



PEMERINTAH KABUPATEN WAY KANAN
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Wedana Ratu Pengadilan No. 1 Komplek Perkantoran PEMDA KM. 02
Telp: (0723) 461001 Fax : (0723) 461004
Blambangan Umpu – 34564
Website : www.waykanankab.go.id

Blambangan Umpu, 18 April 2023

Nomor : 188.342/885/I.04-WK/2023 Kepada
Sifat : Segera Yth. Kepala Badan Perencanaan
Lampiran : 1 (satu) eksemplar Pembangunan Daerah
Perihal : **Tanggapan atas** Kabupaten Kanan
Rancangan Keputusan di-
Bupati **Blambangan Umpu**

Dasar : Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
120 Tahun 2018.

Sehubungan dengan Nota Dinas Kepala Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah tanggal 05 April 2023, perihal Permohonan Surat
Keputusan Bupati Way Kanan, tentang Tim Pelaksana Pengukuran IKPD
Tahun 2023 yang diterima oleh Bagian Hukum pada tanggal 05 Mei 2023,
dengan ini kami sampaikan Tanggapan atas Usulan Rancangan Keputusan
Bupati tersebut sebagaimana terlampir.

Terhadap usulan Rancangan Keputusan Bupati yang telah
disesuaikan dengan Tanggapan tersebut, agar dicetak dan diparaf
koordinasi oleh Kepala Satuan Perangkat Daerah dan selanjutnya
disampaikan Kembali ke Bagian Hukum.

Demikian kami sampaikan sebagai bahan pertimbangan dalam
pembentukan Produk Hukum Daerah, terima kasih.

a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN

ASISTEN PEMERINTAHAN DAN
KESEJAHTERAAN RAKYAT

Ub.

KEPALA BAGIAN HUKUM,

ARIS SUPRIYANTO, S.H., M.H.

Pembina (IV/a)

NIP. 19850624 201001 1 012

Tembusan:

1. Bupati Way Kanan (sebagai laporan).
2. Wakil Bupati Way Kanan (sebagai laporan).
3. Sekretaris Daerah Kabupaten Way Kanan (sebagai laporan).
4. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (sebagai laporan).

23/5/2023.

DTan.

TANGGAPAN
ATAS
RANCANGAN KEPUTUSAN BUPATI TENTANG TIM PELAKSANA
PENGUKURAN INDEKS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
KABUPATEN WAY KANAN TAHUN 2023

I. UMUM

- a. Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah adalah satuan ukuran yang ditetapkan berdasarkan seperangkat dimensi dan indikator untuk menilai kualitas kinerja tata kelola keuangan daerah yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel dalam periode tertentu yang dilakukan menggunakan data yang bersumber dari Pemerintah Daerah terkait dengan dokumen perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan LKPD.
- b. berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (2) Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat melalui badan penelitian dan pengembangan daerah provinsi atau sebutan lain melakukan pengukuran IKPD kabupaten/kota.
- c. berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2020 tentang Pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah, pelaksanaan pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah kabupaten/kota dilakukan oleh Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat dengan membentuk tim.
- d. Bahwa terhadap draft SK yang diajukan, berdasarkan penjelasan huruf b dan c, terhadap pelaksanaan pengukuran IPKD kabupaten/kota dilaksanakan oleh provinsi, dan dalam dalam rangka terlaksananya pengukuran indeks pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Way Kanan yang sesuai dengan dimensi pengukuran, terhadap Tim yang dibentuk bukan merupakan tim pelaksana karena pelaksanaan pengukuran kabupaten/kota dilakukan oleh provinsi dan dibentuk oleh gubernur, melainkan tim persiapan pengukuran indeks pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Way Kanan Tahun Anggaran 2023.

II. KHUSUS

1. Substansi

- a. menurut Lampiran II angka 4 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Judul Peraturan Perundang-undangan ditulis seluruhnya dengan huruf kapital yang diletakkan di tengah margin tanpa diakhiri tanda baca.

Saran Perbaikan:

KEPUTUSAN BUPATI WAY KANAN
NOMOR: B. /IV.02-WK/HK/2023
TENTANG

TIM PERSIAPAN PENGUKURAN INDEKS PENGELOLAAN
KEUANGAN DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023

- b. Menurut Lampiran II angka 19 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Pokok pikiran pada konsiderans Undang-Undang, Peraturan Daerah Provinsi, atau Peraturan Daerah Kabupaten/Kota memuat unsur filosofis, sosiologis, dan

yuridis yang menjadi pertimbangan dan alasan pembentukannya yang penulisannya ditempatkan secara berurutan dari filosofis, sosiologis, dan yuridis.

Saran perbaikan:

- Menimbang : a. bahwa pengukuran indeks pengelolaan keuangan dilakukan terhadap dokumen perencanaan pembangunan daerah, penganggaran, pelaksanaan, penyerapan anggaran dan laporan hasil pemeriksaan 3 (tiga) tahun sebelum tahun berjalan;
- b. bahwa guna telaksananya pengukuran indeks pengelolaan keuangan daerah yang sesuai dengan dimensi pengukuran perlu dibentuk Tim Persiapan Pengukuran Indeks pengelolaan Keuangan Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Persiapan Pengukuran Indeks pengelolaan Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2023;
- c. Dasar Hukum "Mengingat" angka 2, 3, 5, 6, 7, 9, 10 dan 11 dihapus.
- d. Dasar Hukum "Mengingat" angka 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- e. Penulisan dasar hukum "Mengingat" disesuaikan dengan hierarki peraturan perundang-undangan.
- f. Diktum Menetapkan:
1) Berdasarkan ketentuan angka 58 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Jenis dan nama yang tercantum dalam judul Peraturan Perundangundangan dicantumkan lagi setelah kata Menetapkan tanpa frasa Republik Indonesia, serta ditulis seluruhnya dengan huruf Kapital dan diakhiri dengan tanda baca titik.

Saran Perbaikan:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG TIM PERSIAPAN PENGUKURAN INDEKS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023.

g. Batang Tubuh

1) Saran Perbaikan Diktum KESATU:

KESATU : Membentuk Tim Persiapan Pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun Anggaran 2023 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

2) Saran Perbaikan Diktum KEDUA:

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas:
a. memfasilitasi...;
b. menyiapkan....;
c. mempertanggung...;

3) Tambahkan Dua Diktum setelah Diktum KEDUA dan KETIGA:

saran perbaikan:

KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud dibagi menjadi 4 (empat) Kelompok Kerja yang mempunyai tugas sebagai berikut:

a. Kelompok Kerja 1

1) menyiapkan...;

2) melakukan.....

b. Kelompok Kerja 2

1) menyiapkan.....;

KEEMPAT : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati Way Kanan.

4) Nomor urut Diktum agar disesuaikan.

5) Penutup

Saran Perbaikan:

Ditetapkan di Blambangan Umpu
pada tanggal 2023

BUPATI WAY KANAN,

RADEN ADIPATI SURYA

h. Tembusan

1) setiap instansi yang dicantumkan pada tembusan harus distribusikan.

2) Penulisan tembusan agar disesuaikan dengan hierarki jabatan dari yang lebih tinggi dan disebutkan tempat domisili tempat.

3) Penulisan rincian pada tembusan diakhiri dengan tanda titik.

Saran perbaikan:

1. Gubernur Lampung di Bandar Lampung.

2. Ketua DPRD Kabupaten Way Kanan di.....

3. Wakil Bupati Way Kanan di.....
4. dst.
- i. Lampiran
 - 1) Saran perbaikan penulisan Lampiran
LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI WAY KANAN
NOMOR.....
TENTANG
TIM PERSIAPAN....
 - 2) Setiap Lampiran di tuliskan judul.
 - 3) Penulisan Lampiran diletakkan pada pojok kanan atas margin.
 - 4) Penulisan Jabatan Struktural agar disesuaikan menjadi
Contoh:
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Way Kanan
Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Way Kanan
Penulisan Jabatan fungsional dan pelaksana agar disesuaikan menjadi
Contoh:
Barokah Yunanda H.F, S.H., M.H., Analis Hukum Ahli Muda pada Bagian Hukum Setdakab. Way Kanan.
Didik, Pelaksana pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Way Kanan
2. Lain-lain
 - a. Format Penulisan:
 - 1) Menggunakan Paper Size F4
 - 2) Margin Top, bottom, right dan left 2,5 cm
 - 3) Font Bookman old style 12, khusus untuk lampiran ukurannya menyesuaikan
 - 4) Spasi 1 cm tanpa huruf bold
 - b. Agar lebih diteliti kembali penulisan kata-kata.
 - c. Format Keputusan lebih rinci dapat dilihat pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018.
 - d. Penulisan dan penggunaan kata berperdoman pada Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia.

KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDAKAB. WAY KANAN,

ARIS SUPRIYANTO, S.H., M.H.
Pembina (IV/a)
NIP. 19850624 201001 1 012